



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, menyebutkan bahwa Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu;
 - b. bahwa pelimpahan kewenangan penanda-tanganan perizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang;**
- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. **Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009** tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. **Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011** tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
12. **Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011** tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
13. **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011** tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 17);

14. **Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011** tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan penanda-tanganan perizinan kepada Kepala BPPMPT.
- (2) Perizinan yang dilimpahkan penanda-tanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

Perizinan yang diterbitkan oleh BPPMPT, tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis secara berkala untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

- 3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 24 Juni 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 31

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDA-TANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU KOTA TANGERANG**

Jenis Perizinan yang dilimpahkan kewenangan penanda-tanganan perizinannya kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Izin Laboratorium Kesehatan;
3. Izin Optik;
4. Izin Toko Obat;
5. Izin Apotek;
6. Izin Klinik;
7. Izin Bidan;
8. Izin Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga;
9. Izin Pengambilan Air Tanah;
10. Izin Pembuangan Limbah Cair;
11. Izin Usaha Penyedotan Tinja;
12. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
13. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama;
14. Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
15. Izin Trayek;
16. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
17. Izin Penggunaan Ketel Uap;
18. Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
19. Izin Penggunaan Instalasi Listrik;
20. Izin Pemakaian Generator Set (Genset);
21. Izin Pemakaian Bejana Bertekan;
22. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
23. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
24. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
25. Izin Pemakaian Lift;
26. Izin Gangguan (HO);
27. Izin Perparkiran;
28. Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan);

29. Izin Penanaman Modal;
30. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
31. Tanda Daftar Perusahaan;
32. Izin Reklame;
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas:
 - a. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - d. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 - m. Tanda Daftar Usaha Spa;
34. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
35. Izin Toko Modern/ Usaha Pusat Perbelanjaan/ Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
36. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
37. Tanda Daftar Gudang
38. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai dengan 5000 M²;
39. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal Tunggal, Toko, Ruko dan Rukan sampai dengan 10 unit;
40. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas lantai bangunannya sampai dengan 1000 M²;
41. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi;
42. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
43. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun.

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH